



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Pada hari ini, Selasa, tanggal 08 Februari 2022, sebagai mediator akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian mediasi dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Bla. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama AA, tanggal , dalam perkara gugatan Harta Bersama

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, tempat tanggal lahir : AA, 27 Nopember 1984, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat : Desa Desa A RT 002 RW 001 Kecamatan B Kabupaten AA, **disebut Penggugat 1;**

PENGGUGAT II, NIK. 3XXXX, Tempat Tanggal Lahir AA, 02 Nopember 1992, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pedagang kaki lima, Alamat Dukuh Sonorejo- Roroni RT 005 RW 003 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, **disebut Penggugat 2**

M e l a w a n

- 1. TERGUGAT**, Agama Islam, Umur 76 tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Ag RT 006 RW 006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, sebagai **Tergugat 1**,
- 2. TERGUGAT II**, Agama Islam, Umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ag RT 006 RW 006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, sebagai **Tergugat 2;**
- 3. TERGUGAT III**, Agama Islam, Umur 22 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ag RT 006 RW 006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, sebagai **Tergugat 3;**
- 4. TERGUGAT IV**, Agama Islam, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun A, RT 002 RW 005 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, sebagai **TurutTergugat 1;**
- 5. TERGUGAT V**, Agama Islam, Umur 60 tahun, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Ag RT001 RW 006 Desa A Kecamatan A Kabupaten AA, Sebagai **Turut Tergugat 2,**

Bahwa, pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama AA, Zainudin, S.H.,M.H., pada hari Selasa, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2022, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan damai;

Bahwa, Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat dan setuju dengan sukarela untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan Pembagian Harta Bersama, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1), Tentang Mediasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ISI KESEPAKATAN

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor:105/Pdt.G/2022/PA.Bla

بسم الله الرحمن الرحيم

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama AA;

Telah membaca kesepakatan perdamaian yang diajukan pihak berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari tanggal Selasa 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 1443 Hijriah, oleh **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.350.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.535.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)